



**BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 12 /KEP/412.013/2022**

**TENTANG**

**TIM PENGKAJIAN HUKUM PEMERINTAH  
KABUPATEN BOJONEGORO**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan pengharmonisan, keseragaman dan pengawasan terhadap Peraturan Perundang-undangan khususnya Produk Hukum Daerah dan penyelesaian terhadap permasalahan hukum secara komprehensif sebagai upaya menunjang terciptanya tertib dan kepastian hukum, perlu membentuk Tim Pengkajian Hukum Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengkajian Hukum Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Pengkajian Hukum Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

**KESATU** : Tim Pengkajian Hukum Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

**KEDUA** : Tim Pengkajian Hukum Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:

- a. meneliti, mengkaji Rancangan Produk Hukum Daerah;
- b. mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Perundang undangan;
- c. melaksanakan kajian hukum lainnya terhadap suatu permasalahan yang terdapat di Kabupaten Bojonegoro; dan

- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Pengkajian Hukum Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dapat mengikutsertakan pejabat instansi vertikal terkait.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan honorarium Tim Pengkajian Hukum Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 28 Januari 2022

**BUPATI BOJONEGORO,**



**ANNA MU'AWANAH**

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

Yth. Sdr. Anggota Tim Kajian Produk Hukum Daerah yang bersangkutan.

---

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 72 /KEP/412.013/2022  
TANGGAL : 28 JANUARI 2022

**TIM PENGKAJIAN HUKUM PEMERINTAH  
KABUPATEN BOJONEGORO**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN DALAM KEDINASAN</b>
1	2	3
1.	Pengarah	a. Bupati Bojonegoro; dan
2.	Ketua	b. Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro; Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bojonegoro.
4.	Sekretaris	Sub Koordinator Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Bojonegoro.
5.	Anggota:	a. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro; b. Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro; c. Sub Koordinator Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Bojonegoro; d. Sub Koordinator Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Bojonegoro; dan e. 3 (Tiga) Orang Staf bagian Hukum Setda Kabupaten Bojonegoro.

**BUPATI BOJONEGORO,**



**ANNA MU'AWANAH**